

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis mengurai dan menjelaskan secara panjang lebar tentang pendapat mazhab Maliki dan mazhab Asy-Syafi'i berkaitan pemindahan jenazah dari tempat meninggalnya, dapat la penulis membuat kesimpulan seperti berikut :

1. Pendapat mazhab Maliki tentang pemindahan jenazah dari tempat meninggalnya adalah boleh selagi tidak berlaku perubahan terhadap jenazah. Sebab yang membolehkan pemindahan jenazah adalah dengan melihat kepada hadits riwayat Yahya bin Yahya berkaitan pemindahan jenazah Sa'ad bin Abi Waqash dan Sa'id bin Zaid. Mereka meninggal di 'Aqid, di pindahkan ke Madinah dan dikebumikan di sana. Selain itu, pemindahan tersebut dibolehkan dengan melihat kepada maslahat, seperti :
  - a) Dikhawatirkan akan tergerus abrasi laut ke atas kuburannya, atau bertujuan memindahkan ke tempat yang lebih baik,
  - b) Untuk dikuburkan lebih dekat dengan keluarganya dan memudahkan ahli keluarga untuk menziarahinya,
  - c) Tidak menyebabkan mayat terpecah saat pemindahannya,
  - d) Tidak menodai kehormatan mayat sehingga terjadi penghinaan padanya.
2. Menurut mazhab Asy-Syafi'i, haram memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya walaupun belum terjadi perubahan pada mayat. Ini karena,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pemindahan tersebut bisa menunda penguburan jenazah. Imam Asy-Syafi'i juga menyukai agar jenazah disegerakan untuk dikuburkan apabila telah nyata kematiannya, dan beliau tidak suka dipindahkan mayat dari tempat meninggalnya melainkan di Madinah, Makkah dan Baitul Maqdis, karena tempat tersebut lebih *afdhal*. Mereka mengambil dalil hadits yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW. menyuruh agar menyegerakan membawa jenazah, yaitu dengan maksud segera dibawa ke penguburan untuk dikuburkan.

3. Perbedaan yang berlaku antara mazhab Maliki dan mazhab Asy-Syafi'i dalam masalah pemindahan jenazah dari tempat meninggalnya adalah karena mereka berbeda dalam penggunaan dalil hadits. Mazhab Maliki menggunakan hadits riwayat dari Yahya bin Yahya berkaitan pemindahan jenazah Sa'ad bin Abi Waqash dan Sa'id bin Zaid yang meninggal di 'Aqid, di pindahkan ke Madinah dan dikebumikan di sana. Sementara itu, mazhab Asy-Syafi'i mengambil hadits riwayat dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Nabi SAW. menyuruh agar disegerakan membawa jenazah menuju ke kuburan. Jika dilihat, Hadits yang digunakan dalam mazhab Asy-Syafi'i merupakan hadits hasan sahih menurut Abu Isa dan hadits ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim, manakala hadits yang digunakan oleh mazhab Maliki tidak ada kejelasan samada hadits tersebut merupakan hadits sahih, hasan, ataupun dhaif.

## B. Saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan yang lebih mendalam tentang hukum memindahkan jenazah dari tempat meninggalnya terhadap masyarakat. Dengan pemindahan jenazah tanpa sebab yang munasabah dan dharurat, ia akan menodai kehormatan jenazah. Selain itu, bila terjadinya penundaan penguburan, ini akan bertentangan dengan sunnah Rasulullah dalam menyuruh menyegerakan urusan penguburan.
2. Penelitian ini mudah-mudahan dapat dijadikan rujukan mengenai pemindahan jenazah dari tempat meninggalnya serta dalil-dalil yang digunakan oleh ulama mazhab. Selain itu, dapat melahirkan rasa saling menghormati terhadap pendapat antara para ulama dalam mengeluarkan hukum bagi suatu kasus atau ikhtilaf demi kebaikan umat Islam dan generasi akan datang.
3. Penulis berharap di masa akan datang bisa jauh lebih baik lagi, dan penulis sedari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun susunan kalimat. Maka dari itu, sangatlah dibutuhkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Penulis menyarakan agar kita semua jangan pernah berhenti dalam menimba ilmu karena kunci kesuksesan adalah dengan cara terus belajar dan berusaha dalam menimba ilmu.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.